



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR 135 TAHUN 1997.

TENTANG

PENGESAHAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
TULANG BAWANG NOMOR 33 TAHUN 11997 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATAKERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM WAY
TULANGBAWANG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TULANG BAWANG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat terbentuknya Kabupaten Daerah Tingkat II Tulangbawang serta peningkatan kelancaran pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan meningkatkan pendapatan asli daerah secara berdayaguna dan berhasil guna, dipandang perlu membentuk Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum Way Tulangbawang Kabupaten Daerah Tingkat II Tulangbawang;

b. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung tentang Pengesahan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tulang Bawang tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Perusahaan Daerah Air Minum Way Tulangbawang Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koodinasi Kegiatan Instansi Vertikal Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan di lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Surat Keputusan bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 28/KPTS/1984 dan Nomor 5 tahun 1984 tentang Pedoman Organisasi, Sistem Akutansi, Teknik Operasi dan Pemeliharaan, Teknik Perawatan Struktur dan Perhitungan Biaya untuk menentukan Tarif Air Minum bagi Perusahaan Daerah Air Minum dan Badan Pengelola Air Minum;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENGESAHAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TULANG BAWANG NOMOR 33 TAHUN 1997 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM WAY TULANGBAWANG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TULANG BAWANG

Pasal 1

Mengesahkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tulang Bawang Nomor 33 Tahun 1997 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Perusahaan Daerah Air Minum Way Tulangbawang Kabupaten Daerah Tingkat II Tulangbawang, dengan perubahan sebagai berikut :

- A. Pada judul dan konsideran menetapkan diubah dan harus dibaca :
"PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM WAY TULANGBAWANG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TULANG BAWANG".
- B. Pada Pasal 1 huruf d diubah dan harus dibaca :
d. Perusahaan Daerah Air Minum adalah Perusahaan Daerah Air Minum Way Tulangbawang Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang.

C. Pada Pasal 2 diubah dan harus dibaca :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk
Perusahaan Daerah Air Minum.

D. Pada judul sisi kiri Bagan Organisasi diubah dan
harus dibaca :

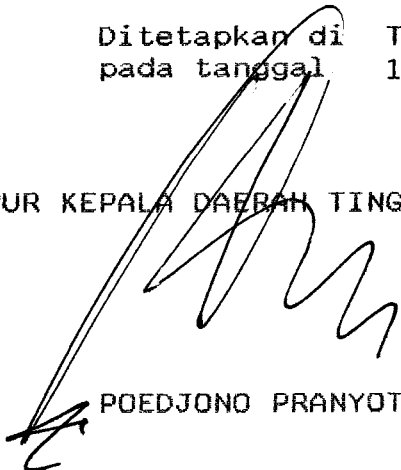
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PE-
RUSAHAAN DAERAH AIR MINUM WAY
TULANGBAWANG KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II TULANG BAWANG.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini
akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung.
pada tanggal 19 - 9 - 1997

1
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG


POEDJONO PRANYOTO 